



PUTUSAN

Nomor 03 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SUTARNO, S.H.,M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gedung Menara Bank Tabungan Negara Lantai 14, Jl. Gajah Mada Nomor 1 Jakarta, pekerjaan Kepala Divisi Legal PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ir. Nuziwar, S.H., 2. M. Maulana Bungaran, S.H., Advokat dari Indonesia Property Law (IPL) yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No 20, Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

1. **GUBERNUR BANK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Hari Sugeng Raharjo, SH., MH., 2. Asep Ramdan, SH., 3. Dadang Arif Kusuma, SH., MH., 4. Doharman Sidabalok, SH., LL.M., 5. Alex Kurniawan, SH., MH., 6. Samuel Maengkom, SH., 7. Koeshardianto Nugroho, SH., 8. Esha Gianne Poetry, SH., para pegawai Bank Indonesia, tempat kedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/6/Sr.Ka/GBI, Tanggal 28 Januari 2014;
2. **DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN**, tempat kedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 9, Jalan M. H., Thamrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2, Jakarta, sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, Kewenangan, Fungsi, Tugas Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perbankan beralih dari BANK INDONESIA ke OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), tempat kedudukan di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 1-4, Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ceceh Harianto, 2. Tri Wauty Octavia, 3. Sri Wahyuni, 4. Theresia Septrina, 5. Rakhman Ricardo S. Turnip, 6. Wahid Hakim Siregar, para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jl Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKUOJK.01/2014 Tanggal 21 Februari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 3 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 3 P/HUM/2014 dan perbaikan permohonan tertanggal 14 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 14 Februari 2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Pemohon adalah pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN"), dengan jabatan terakhir sampai 6 Desember 2013 adalah sebagai Kepala Divisi Hukum yang berkedudukan serta beralamat di gedung Bank BTN Lantai 14, Jl. Gajah Mada No 1 Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasar Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI"), Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dibuat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010, Tanggal 29 Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atau selanjutnya dapat disebut dengan PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka Pemohon dinyatakan Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan sebagai akibat keputusan dinyatakan Pemohon Tidak Lulus *Fit and Proper Test* maka Pemohon dilarang menjadi Pejabat Eksekutif pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur BI, Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 tersebut maka Pemohon diberhentikan dari jabatannya sebagai Pejabat Eksekutif Bank BTN yaitu Kepala Divisi Hukum Bank BTN dan selanjutnya mendapatkan penugasan baru berdasarkan keputusan dari Direksi Bank BTN sebagai Petugas Khusus Kajian Bidang Hukum;
4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur BI, Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 yang memiliki akibat hukum hilangnya kedudukan Pemohon sebagai Pejabat Eksekutif Bank BTN yaitu sebagai Kepala Divisi Hukum Bank BTN, telah dibuat berdasarkan produk hukum:
 - Pasal 3 huruf b, PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
 - Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);yang memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan Uji kemampuan dan kepatutan kepada Pejabat Eksekutif Bank, sedangkan produk hukum tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan:
 - Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

di mana di dalam Undang-Undang tersebut diatas dinyatakan bahwa Bank Indonesia hanya diberikan kewenangan untuk melakukan Uji kemampuan dan kepatutan kepada pemilik dan pengurus Bank saja, dimana sesuai dengan Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan Pengurus Bank adalah Direksi dan bukan Kepala Divisi;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon yang dirugikan kedudukan hukumnya sebagai Kepala Divisi Legal sebagai akibat hukum keputusan Gubernur Bank Indonesia yang dibuat berlandaskan peraturan hukum yang salah adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan Permohonan ini;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 31A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Mahkamah, mempunyai kewenangan konstitusional antara lain menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dimana kewenangan konstitusional Mahkamah tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian atau uji materiil terhadap Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) diuji dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Bahwa dengan dimohonkannya oleh Pemohon berupa uji materiil PBI dan SE BI sebagai produk hukum Bank Indonesia yang mengikat publik dibandingkan terhadap UU BI Nomor 23/1999 sebagaimana terakhir dirubah menjadi UU Nomor 6/2009 2009 dan UU PT Nomor 40/2007 demikian, maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1992 berdasar pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan beberapa pokok kebijakannya adalah mengatur kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator industri perbankan yaitu:
 - Berdasar Pasal 29 ayat (1) ditetapkan bahwa Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank;
 - Berdasar Pasal 38 ayat (1) ditetapkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk mengatur ketentuan pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank dimana atas pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang mengatur antara lain jumlah kepemilikan dan kepengurusan pihak asing yang diizinkan, pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama serta hal-hal lain yang menurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan pembangunan nasional;
 - Berdasar Pasal 38 Ayat (2) ditetapkan bahwa atas perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia;
2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1998 berdasar Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan beberapa pokok kebijakannya adalah mengatur kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator industri perbankan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasar Pasal 29 ayat (1) ditetapkan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank;
- Berdasar Pasal 52 ayat (1) ditetapkan kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A Undang-Undang tersebut;
- Berdasar Pasal 52 ayat (2) ditetapkan kewenangan Bank Indonesia untuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan;
- Berdasar Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) ditetapkan kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan pokok-pokok ketentuan atas persyaratan dan tata cara perizinan bank yaitu antara lain:
 - a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite yang baik;
 - b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
 - c. Modal disetornimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
 - e. Kelayakan rencana kerja;
 - f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank;

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasar Penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dijelaskan beberapa hal yang menjadi kewenangan Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia berwenang melakukan pembinaan seperti termaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank;
 - b. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan seperti termaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan;
 - c. Bank Indonesia berwenang, bertanggung jawab, dan berkewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif;
- 3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1999 berdasar Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dengan beberapa pokok kebijakannya adalah mengatur kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator industri perbankan yaitu:
 - Bahwa berdasar Pasal 8 Bank Indonesia berwenang dan bertugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. mengatur dan mengawasi Bank;
 - Bahwa berdasar Pasal 24 ditetapkan yaitu dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c di atas, maka Bank Indonesia berwenang dan bertugas menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;
 - Bahwa berdasar Pasal 25 ayat (2) ditetapkan bahwa atas pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia;
 - Bahwa berdasar Pasal 26 ditetapkan kewenangan Bank Indonesia atas perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang tersebut adalah:
 - a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
 - b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
 - c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
 - d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu;
4. Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UU PT) ditetapkan definisi dan ketentuan atas pengurus perseroan adalah sebagai berikut:
- a. Berdasar Pasal 1 butir 5 ditetapkan bahwa pengurus perseroan adalah Direksi yang berfungsi sebagai organ Perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh bertindak atas kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut serta bertindak mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
 - b. Berdasar Pasal 92 ayat (1) ditetapkan bahwa pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dijalankan oleh Direksi;
Berdasar penjelasan Pasal 92 ayat (1) ditetapkan bahwa ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) yaitu ketentuan tersebut menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan atau dalam arti kata lain maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengurus perseroan sesuai dengan UU PT adalah Direksi;
 - c. Berdasar Pasal 92 ayat (2) ditetapkan bahwa kewenangan pengurusan perseroan dijalankan oleh Direksi sesuai dengan

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar Perseroan;

- d. Berdasar Pasal 97 ayat (1) ditetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- e. Berdasar Pasal 107 butir C ditetapkan bahwa Anggaran dasar wajib mengatur pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. Dengan pengertian ini maka pengurus perseroan secara tegas dapat diartikan adalah Direksi;
- f. Bahwa berdasar Penjelasan Pasal 92 ayat (6) semakin ditegaskan bahwa pengurus perseroan adalah Direksi yaitu sesuai dengan penjelasan Pasal 92 Ayat (6) yang menetapkan Direksi adalah sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan dan oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri;
- g. Berdasar Pasal 108 ayat (1) ditetapkan bahwa pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris;
- h. Berdasar Pasal 118 ayat (1) ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, namun dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dengan pengertian tersebut maka pengurus perseroan dapat saja adalah dewan komisaris namun jangka waktu pengurusannya hanya terbatas sehingga dalam pengertian tersebut dapat diartikan secara tegas bahwa sesuai dengan UU PT maka yang disebut sebagai pengurus perseroan adalah Direksi;
- i. Berdasar Pasal 118 ayat (2) ditetapkan bahwa kewenangan Dewan Komisaris dalam hal tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu adalah berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban sebagaimana layaknya Direksi terhadap Perseroan dan kepada pihak ketiga;



- j. Bahwa berdasar Pasal 117 Ayat (1) Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi secara tertulis dalam melakukan perbuatan hukum tertentu secara namun tindakan Dewan Komisaris tersebut bukan dikategorikan merupakan tindakan pengurusan Perseroan;
 - k. Bahwa berdasar Pasal 93 ayat (2) telah diatur bahwa dalam industri perbankan untuk penetapan Direksi maka instansi teknis yang berwenang yaitu Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - l. Bahwa berdasar Pasal 110 ayat (2) telah diatur bahwa dalam industri perbankan untuk penetapan Dewan Komisaris maka instansi teknis yang berwenang yaitu Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasar Penjelasan atas Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ditetapkan kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan pokok-pokok ketentuan atas persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite yang baik yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan bahwa atas pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia; Selanjutnya atas dasar hukum seperti termaksud diatas menjadi dasar terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
6. Bahwa berdasar Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010, ditetapkan Uji Kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif;
7. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan yang menetapkan pejabat eksekutif bank adalah salah satu pihak yang dapat



dikenakan kebijakan uji kemampuan dan kepatutan adalah bertentangan dengan Undang-Undang yaitu:

- a. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan khususnya Pasal 38 ayat (1) yang telah menetapkan bahwa Bank Indonesia hanya berhak untuk mengatur ketentuan pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank dimana atas pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dimaksud;
- b. Bertentangan dengan Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia ditetapkan bahwa Bank Indonesia hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan pokok-pokok ketentuan atas persyaratan serta tata cara untuk menjadi pengurus bank serta diberikan kewenangan memberikan persetujuan atas kepemilikan (pemegang saham) dan kepengurusan Bank (Direksi) yaitu antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite yang baik serta;

Dan sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (2) jo Penjelasan Pasal 92 ayat (6) jo Penjelasan Pasal 93 ayat (2) UU PT maka yang disebut dengan Pengurus Perseroan adalah Direksi Perseroan sehingga uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan berlaku untuk pejabat eksekutif adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

- c. Bahwa PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan selain bertentangan dengan Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia juga bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) UU PT yang mengatur bahwa Bank Indonesia hanya dapat menetapkan persyaratan tambahan berupa uji kemampuan dan kepatutan untuk Direksi dan Komisaris saja;
- d. Dengan demikian terbukti pasal yang terkait dengan penetapan Pejabat Eksekutif sebagai pihak yang terkena kebijakan uji



kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia yang termuat dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP Tanggal 30 November 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 bertentangan dengan Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sekaligus bertentangan dengan UU PT, Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) yang mengatur bahwa Bank Indonesia hanya dapat menetapkan persyaratan tambahan berupa uji kemampuan dan kepatutan untuk Direksi dan Komisaris saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara yuridis PBI uji kemampuan dan kepatutan telah melampaui kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Fakta-fakta Mengenai Pemohon dan Dampak Kebijakan Atas Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah pejabat eksekutif Bank BTN dengan jabatan Kepala Divisi Legal namun akibat Surat Keputusan Gubernur BI, Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dibuat berdasarkan PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka Pemohon dinyatakan Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan sebagai akibat keputusan dinyatakan Pemohon Tidak Lulus *Fit and Proper Test* tersebut maka Pemohon dilarang menjadi Pejabat Eksekutif pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan dan saat ini yang bersangkutan ditempatkan sebagai pejabat non eksekutif dengan jabatan Petugas Khusus Kajian Bidang Hukum;
2. Bahwa akibat dilarangnya Pemohon bertindak sebagai Pejabat Eksekutif Bank BTN maka Pemohon telah dirugikan dalam hal karir sekaligus menderita kerugian baik moril maupun materiil;
3. Bahwa dengan pemberlakuan PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan yang bertentangan dengan UU Perbankan, UU BI dan UU PT telah menimbulkan kerugian dan rasa ketidakadilan buat Pemohon;
4. Dengan demikian jelaslah dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah bertentangan dengan Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2), Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materiil Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 3 huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dinyatakan bertentangan dengan Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2), Tentang Perseroan Terbatas;
3. Menyatakan Pasal 3 huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI"), Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dibuat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010, Tanggal 29

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan merintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung mempunyai pendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP, tanggal 28 Maret 2011 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI"), Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon pada tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 3/PER-PSG/II/3P/HUM/TH.2014, tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing pada tanggal 12 Februari 2014 dan 21 Februari 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Jawaban Termohon 1:

DALAM EKSEPSI:

A. PETITUM DALAM PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dalam salah satu petitum yaitu petitum pada angka 4 surat permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

"4. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor 15/128/KEP. GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dibuat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya";

2. Bahwa dalam petitum tersebut, jelas Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas surat keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 (Bukti T-5);
3. Bahwa secara hukum, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti T-6), diatur sebagai berikut:

Pasal 1:

- 9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 50:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

5. Bahwa oleh karena petitum permohonan *a quo* menyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ic. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), maka permohonan Pemohon tersebut masuk dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara;

6. Bahwa oleh karena itu, secara hukum, pengujian, pemeriksaan dan peradilan atas Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan diuji dalam forum uji materil;
 7. Bahwa dengan demikian, secara hukum Mahkamah Agung RI patut menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
 8. Bahwa terhadap hal yang sama, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung RI *i.c.* Putusan Hak Uji Materil Nomor 61 P/HUM/2010 antara Himpunan Jasa Pengusaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melawan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dalam amar putusannya "tidak menerima permohonan dari Pemohon" karena obyek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*);
- B. OBYEK PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR*)
1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam eksepsi sebelumnya, Pemohon dalam petitumnya selain meminta pembatalan atas PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test*, juga meminta pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
 2. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah kabur karena telah mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Agung RI untuk melakukan uji materil atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa selain itu, dalam posita dan petitum permohonan, Pemohon diantaranya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam posita halaman 2 permohonan *a quo* disebutkan bahwa pengajuan hak uji materil atas Pasal 3 huruf b 1.1.PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* dilakukan terhadap Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 1 ayat 5 *jo.* Pasal 92 ayat 1 *jo.* Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas") (Bukti T-7);
- b. Dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menguji pertentangan atas Pasal 3 huruf b 1.1.PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* terhadap Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, Pasal 93 jo Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menambahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perbankan") (Bukti T-8);
 - c. Dalam petitum permohonan angka 2 dan 3, salah satu ketentuan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah "Pasal 3 huruf b 1.1 PBI *Fit and Proper Test* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia *i.c.* Termohon;
4. Bahwa materi permohonan Pemohon tersebut di atas adalah kabur (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa "Pasal 3 huruf b 1.1" sebagaimana di dalilkan Pemohon tidak terdapat dalam PBI *Fit and Proper Test*;
 - b. Bahwa Pemohon tidak secara tegas mendalilkan dasar permohonannya karena dalam posita jelas disebutkan bahwa permohonan *a quo* dilakukan atas Pasal 3 huruf b 1.1.PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* terhadap Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 1 ayat 5 jo. Pasal 92 ayat 1 jo. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menguji pertentangan atas Pasal 3 huruf b 1.1.PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* terhadap Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, Pasal 93 jo Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menambahkan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan;
5. Bahwa dengan demikian jelas permohonan *a quo* secara hukum adalah kabur dan mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA:

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa dalam permohonanannya bagian kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan Pegawai PT Bank Tabungan Negara Tbk yang mengajukan permohonan uji materil karena merasa dirugikan akibat berlakunya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dibuat berdasarkan PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test -quod non*;
2. Bahwa sesuai Pasal 31 A Undang-Undang Mahkamah Agung, Permohonan uji materil dapat diajukan oleh orang perorangan sepanjang pihak tersebut menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipermasalahkan.
3. Bahwa dalam permohonan *a quo*, jelas Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya hak Pemohon yang dirugikan secara langsung akibat berlakunya PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test*;
4. Bahwa PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test* tidak pernah menghalangi pihak manapun untuk menduduki jabatan tertentu, karena dalam ketentuan tersebut, semua pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menjadi Pejabat Eksekutif Bank;
5. Bahwa selain itu faktanya selama berlakunya PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test*, Pemohon telah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif di PT Bank Tabungan Negara, sehingga tidak tepat apabila terbitnya PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test* dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon haknya tidak dirugikan akibat berlakunya PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test*, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi *legal standing* (kedudukan hukum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Mahkamah Agung. Selain itu, faktanya Pemohon masih tetap dapat bekerja sebagai pegawai di PT Bank Tabungan Negara Tbk;
7. Bahwa dengan demikian *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang Mahkamah Agung, sehingga permohonan *a quo* patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;



B. URAIAN MENGENAI PENERBITAN PBI *FIT AND PROPER TEST* DAN SEBI *FIT AND PROPER TEST*

1. Bahwa sebagai tambahan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, Termohon perlu menjelaskan latar belakang pelaksanaan *Fit and Proper Test* perbankan di Indonesia dan praktek dalam dunia internasional (*international best practice*) sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bank adalah lembaga kepercayaan karena mengelola dana dari masyarakat. Agar dana milik masyarakat yang disimpan di bank dapat dikelola dengan baik maka bank harus dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik;
 - b. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan perbankan maka diciptakanlah suatu "tool" melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit proper test*) kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki peran pengendalian dan pengelolaan terhadap bank;
 - c. Bahwa pelaksanaan *Fit and Proper Test* di Indonesia pada dasarnya telah dilakukan sejak era Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya berupa Surat Keputusan Direksi BI Nomor 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-Orang yang menjadi Pemegang Saham dan atau Pengurus Bank (selanjutnya dikenal dengan ketentuan Daftar Orang Tercela). Daftar orang tercela adalah daftar yang berisi pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria perbuatan tercela di bidang perbankan yang ditetapkan oleh BI dan dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus bank;
 - d. Bahwa kemudian pada era berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999, ketentuan tersebut disempurnakan dengan lebih tegas yang mengatur tentang *Fit and Proper Test* yaitu sejak tahun 2000, dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*);
 - e. Bahwa ketentuan tentang Daftar Orang Tercela tersebut kemudian pada tahun 2003 dicabut dengan dikeluarkannya PBI Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);



- f. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, pihak-pihak yang masuk dalam Daftar Orang Tercela di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam SK Direksi BI Nomor 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 dinyatakan sebagai pihak yang Tidak Lulus (Daftar Tidak Lulus);
 - g. Bahwa Pelaksanaan *Fit and Proper Test* yang dilakukan di Indonesia sejalan dengan praktek yang dilakukan di negara lain dan sesuai dengan standard internasional dalam pengawasan bank, seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang telah mengeluarkan The Core Principles for Effective Banking Supervision (25 Core Principles) yaitu standard minimum dalam pengatuan dan pengawasan perbankan yang sehat (*minimum standard for sound prudential regulation and supervision of banks and banking systems*);
 - h. Bahwa berdasarkan salah satu core principle tersebut yaitu Principle 5 tentang Licensing Criteria, secara prinsip menetapkan otoritas perizinan (pengawas bank) berwenang untuk melakukan asesmen mengenai kepemilikan (termasuk struktur kepemilikan bank) dan mengevaluasi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang diusulkan oleh bank terkait dengan kompetensi (*expertise*) dan integritas melalui *Fit and Proper Test*. Selain itu sesuai principle 11 tentang *corrective and sanctioning powers of supervisors*, kewenangan pengawas harus mencakup kewenangan untuk melakukan tindakan sedini mungkin terkait kegiatan atau praktek perbankan yang tidak sehat yang dapat meningkatkan risiko pada bank. Termasuk dalam kewenangan ini adalah kewenangan untuk mengganti atau membatasi kewenangan manager, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali (*replacing or restricting the powers of managers, Board members or controlling owners*);
2. Bahwa hal-hal tersebut di atas, telah diambil-alih dalam pengaturan *Fit and Proper Test* perbankan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsiderans PBI *Fit and Proper Test* antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* di Industri perbankan;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan *good corporate governance* tersebut, industri perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;



- c. Bahwa agar industri perbankan dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kemampuan dan kepatutan diperlukan pengenaan sanksi yang lebih memberikan efek jera terhadap pemilik dan pengelola yang tidak memenuhi persyaratan;

C. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON

1. KEWENANGAN BANK INDONESIA MENERBITKAN PERATURAN BANK INDONESIA DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA TENTANG *FIT AND PROPER TEST*

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia *i.c.* Termohon berwenang menetapkan peraturan bagi bank, berwenang memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha bank, berwenang melaksanakan pengawasan bank dan berwenang mengenakan sanksi terhadap bank;
- b. Bahwa selanjutnya, sesuai Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia *i.c.* Termohon berwenang untuk menetapkan ketentuanketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia;
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bank Indonesia *i.c.* Termohon mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia termasuk PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test*;

2. PBI DAN SE BI *FIT AND PROPER TEST* TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA, UNDANG-UNDANG PERBANKAN MAUPUN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

- a. Bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* bertentangan dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena Undang-Undang tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan *Fit and Proper Test* kepada Pemilik dan Pengurus Bank- *quod non*;
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut:



- 1) Bahwa Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* yang dipermasalahkan mengatur sebagai berikut:
"Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap:
 - a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan Calon anggota Direksi;
 - b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif";Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Romawi III SE BI *Fit and Proper Test*;
- 2) Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Perma Hak Uji Materil, Permohonan Keberatan Hak Uji Materil adalah Permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
- 3) Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Hak Uji Materil diatur bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan apabila peraturan perundang-undangan yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Bahwa Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* yang diuji oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan apapun dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena tidak ada satupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang tersebut yang melarang Bank Indonesia *i.c.* Termohon melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Pejabat Eksekutif Bank;
- 5) Bahwa tidak adanya pengaturan secara teks suatu substansi tertentu dalam materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang, secara hukum tidak dapat dikatakan bahwa suatu peraturan di bawah Undang-Undang yang memuat substansi tersebut diartikan sebagai "bertentangan" dengan Undang-Undang;
- 6) Bahwa selain itu Bank Indonesia *i.c.* Termohon faktanya mempunyai kewenangan yang tegas untuk melaksanakan *Fit and*



Proper Test kepada Pejabat Eksekutif *i.c.* Pemohon yaitu berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 52 Undang-Undang Perbankan;

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya pertentangan antara Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah dalil yang keliru dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

3. PELAKSANAAN *FIT AND PROPER TEST* KEPADA PEJABAT EKSEKUTIF MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

- a. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak mempunyai dasar untuk melakukan *Fit and Proper Test* kepada Pejabat Eksekutif karena Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia *jo.* Pasal 16 Undang-Undang Perbankan - *quod non*;
- b. Bahwa dalil tersebut keliru, karena Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan, tetapi secara hukum justru merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan;
- c. Bahwa kewenangan bagi Termohon untuk melaksanakan *Fit and Proper Test* bagi Pejabat Eksekutif sebagaimana Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* merupakan pelaksanaan dari Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Perbankan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia mengatur sebagai berikut:

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan



mengenaikan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

2) Bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Perbankan yang mengatur:

"(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham dan atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan";

jelas Bank Indonesia *i.c.* Termohon mempunyai kewenangan untuk mengenaikan sanksi administratif antara lain mencantumkan para pengurus dan/atau pegawai bank dan/atau pemegang saham dalam daftar orang tercela (DOT) di bidang perbankan;

3) Bahwa sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2003 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 mengenai *Fit and Proper Test*, Bank Indonesia *i.c.* Termohon mengganti penyebutan "Daftar Orang Tercela (DOT) menjadi Daftar Tidak Lulus (DTL);



- 4) Bahwa untuk menetapkan pengurus dan/atau Pegawai bank dan/atau pemegang saham masuk dalam DOT/DTL di bidang perbankan tersebut, Bank Indonesia *i.c.* Termohon menggunakan suatu mekanisme tertentu yaitu dalam bentuk uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- 5) Bahwa proses *Fit and Proper Test* tersebut dilakukan untuk memastikan apakah pengurus dan/atau Pegawai bank dan/atau pemegang saham terbukti adanya permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam DOT/DTL;
- 6) Bahwa oleh karena tidak semua pegawai bank mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan/operasional perbankan bagi perbankan, maka Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan batas cakupan "pegawai bank" sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Perbankan tersebut yaitu hanya pegawai bank yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan/operasional perbankan, yang kemudian dinamakan "Pejabat Eksekutif";
- 7) Bahwa oleh karena penerapan sanksi menggunakan mekanisme proses *Fit and Proper Test*, maka pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam satu kesatuan ketentuan tentang *Fit and Proper Test*, yaitu PBI *Fit and Proper Test* dan peraturan pelaksanaannya SE *Fit and Proper Test*;
- 8) Bahwa dari substansinya, PBI *Fit and Proper Test* dan peraturan pelaksanaannya yaitu SE *Fit and Proper Test* membagi pelaksanaan *Fit and Proper Test* menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
 - *Fit and Proper Test* kepada Calon Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi (dikenal dengan nama *Fit and Proper Test New Entry*);
 - *Fit and Proper Test* kepada Pihak-pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi (dikenal dengan nama *Fit and Proper Test Eksisting*);



- 9) Bahwa *Fit and Proper Test* kepada Calon Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi (*New Entry*) dilaksanakan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, sedangkan *Fit and Proper Test Eksisting* didasarkan pada pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Perbankan;
- 10) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dalil Pemohon yang menganggap *Fit and Proper Test* kepada Pejabat Eksekutif hanya berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan adalah keliru karena pelaksanaan *Fit and Proper Test* kepada Pejabat Eksekutif didasarkan ketentuan yang berbeda;
- 11) Bahwa disamping itu, kewenangan Termohon untuk melakukan *Fit and Proper Test* terhadap Pejabat Eksekutif juga didasarkan dan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dan Penjelasan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Termohon berwenang menetapkan peraturan mengenai "aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank". Oleh karena Pejabat Eksekutif merupakan pegawai yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional bank, maka Termohon berwenang melakukan *Fit and Proper Test* terhadap Pejabat Eksekutif;
- 12) Bahwa dengan demikian, secara hukum Bank Indonesia i.c. Termohon mempunyai dasar kewenangan yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test*;
- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan *Fit and Proper Test* kepada Pejabat Eksekutif tidak sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan adalah dalil yang keliru dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;
4. UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA MERUPAKAN *LEX SPECIALIS* DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS



- a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas - *quod non*;
- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam hukum terdapat prinsip "*Lex Specialis derogat legi generalis*" yang artinya dalam derajat yang sama dan untuk pengaturan terhadap suatu obyek, ketentuan yang lebih spesifik akan mengesampingkan ketentuan yang lebih general/umum;
 - 2) Bahwa terkait dengan prinsip tersebut, dalam konteks perizinan dan kepengurusan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan "*legi generalis*", sedangkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia merupakan "*Lex Specialis*";
 - 3) Bahwa hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penjelasannya yang berbunyi:

"Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya";

Penjelasan:

"Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perseroan;

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan";
 - 4) Bahwa dengan demikian, dengan adanya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia dan PBI *Fit and Proper Test*, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan mengesampingkan pengaturan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas;



5) Bahwa karena Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan *legi generalis*, maka tidak tepat apabila Pemohon menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam menguji Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test*, karena dasar penerbitan PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test* adalah Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan *Lex Specialis*;

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3 huruf b PBI *Fit and Proper Test* dan Romawi III SE BI *Fit and Proper Test* bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa dalil-dalil Termohon dalam tanggapan *a quo* juga telah diperkuat oleh pendapat ahli yaitu Professor DR. Bismar Nasution, SH., MH, Guru Besar Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Bukti T-9);

Jawaban Termohon 2:

I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pada perkara *a quo* adalah:

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12 /23/PBI /2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

b. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) *jo.* Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 Kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK, diatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan



- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ditentukan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang bersifat kolektif kolegial;
5. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan;
6. Bahwa dengan demikian OJK, selaku pengemban amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang melaksanakan fungsi pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan sejak tanggal 31 Desember 2013, memiliki kepentingan hukum untuk menyampaikan tanggapan dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah...";
2. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:..."
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Romawi I angka 1 surat permohonan, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN Tbk") dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Hukum sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;
4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Romawi I angka 2 sampai dengan angka 5 surat permohonan, pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur BI Nomor: 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang menetapkan bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan Pemohon dilarang menjabat sebagai Pejabat Eksekutif pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan;

5. Bahwa pada Romawi I angka 4 surat permohonan, Pemohon menyatakan bahwa Keputusan Gubernur BI Nomor: 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 telah dibuat berdasarkan produk hukum:

- Pasal 3 huruf b 1.1, PBI Nomor 12/23 / PBI /2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
- Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

yang memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada Pejabat Eksekutif Bank, sedangkan produk hukum tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan:

- Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Pasal 93 ayat (2) berikut penjelasannya dan Pasal 110 ayat (2) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Yang selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa didalam Undang-undang tersebut diatas dinyatakan bahwa Bank Indonesia hanya diberikan kewenangan untuk melakukan Uji kemampuan dan kepatutan kepada pemilik dan pengurus Bank saja, dimana sesuai Pasal 1 ayat 5, UU Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan Pengurus Bank adalah Direksi dan bukan Kepala Divisi;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Pemohon tidak pernah secara patut mendalilkan bahwa hak Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun justru Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur BI Nomor: 15/ 128 /KEP.GBI / DpG /2013 tanggal 6 Desember 2013;

7. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";
8. Berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pokoknya disebutkan bahwa yang termasuk pada jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Bank Indonesia, bukan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia, sehingga terkait Surat Keputusan Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Keberatan bukanlah termasuk dalam materi yang dapat diajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung;
9. Selain itu, Pemohon tidak dengan tegas mendalilkan bahwa hak Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 huruf b 1.1, PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;
10. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan kerugian yang dideritanya adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur BI Nomor: 15/ 128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang menurut Pemohon dibuat berdasarkan Pasal 3 huruf b 1.1, PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tidak terbukti bahwa hak Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 3 huruf b 1.1, PBI Nomor 12/ 23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;

12. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi persyaratan dan oleh karenanya tidak mempunyai hak untuk dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Berdasarkan halaman 2 Romawi I angka 1 surat keberatan, Pemohon menyatakan:

Pemohon adalah pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN"), dengan jabatan terakhir sampai 6 Desember 2013 adalah sebagai Kepala Divisi Hukum yang berkedudukan serta beralamat di gedung Bank BTN Lantai 14, Jl. Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan halaman 2 Romawi I angka 2 surat keberatan, Pemohon juga menyatakan:

"Bahwa berdasar Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI") Nomor: 15/ 128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dibuat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23 /PBI/ 2010, tanggal 29 Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atau selanjutnya dapat disebut dengan PBI (Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka Pemohon dinyatakan Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan sebagai akibat keputusan dinyatakannya Pemohon Tidak Lulus *Fit and Proper Test* maka Pemohon dilarang menjadi Pejabat Eksekutif pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil disebutkan:

Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;

4. Bahwa pada halaman 3 angka 5 Surat Keberatan, Pemohon menyebutkan:

"Bahwa oleh karena itu Pemohon yang dirugikan kedudukan hukumnya sebagai Kepala Divisi Legal sebagai akibat hukum keputusan Gubernur Bank Indonesia...";

5. Selain itu, dalam Petitum Surat Keberatan pada halaman 14 angka 4 disebutkan:

"4. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI") Nomor: 15/ 128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dibuat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12 /23/ PBI /2010, tanggal 29 Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya";

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan diatas, jelas bahwa yang dipermasalahkan dalam surat keberatan Pemohon adalah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI") Nomor: 15/ 128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

7. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Pemohon, surat keberatan dengan posita dan petitum yang demikian merupakan sengketa tata usaha negara yang menentukan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

8. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI") Nomor: 15/ 128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang menjadi permasalahan Perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, disebutkan:



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- b. Bahwa surat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI") Nomor: 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut di atas, bersifat konkret yaitu berbentuk surat tertulis;
 - c. Bahwa surat tersebut di atas, bersifat individual yaitu ditujukan kepada Sdr Sutarno selaku Kepala Divisi Legal Bank BTN;
 - d. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut di atas, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain;
 - e. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Termohon tersebut di atas menimbulkan akibat hukum yang definitif karena dengan adanya surat keputusan dari Termohon, Pemohon dilarang menjadi Pejabat Eksekutif pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 *jo* Pasal 1 angka 7 UU PTUN, pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa mengenai surat keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga surat keberatan Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima;



C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pada halaman 2 paragraf 3 surat permohonan, Pemohon telah menyatakan mengajukan hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang sebagai berikut:

Pasal 3 huruf b 1.1, PBI Nomor 12/ 23/ PBI/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/ DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) *jo.* Pasal 92 ayat (1) *jo.* Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

2. Bahwa pada halaman 3 angka 4 surat permohonan, Pemohon telah menyatakan antara lain:

- Pasal 3 huruf b 1.1, PBI Nomor 12/ 23/ PBI/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
- Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/ DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

yang memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada Pejabat Eksekutif Bank, sedangkan produk hukum tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan:

- Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Pasal 93 ayat (2) berikut penjelasannya dan Pasal 110 ayat (2) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pada awalnya Pemohon menyatakan adanya pertentangan antara Pasal 3 huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1, PBI Nomor 12/ 23 /PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 dengan:

- a. Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009; dan
 - b. Pasal 1 ayat (5) *jo.* Pasal 92 ayat (1) *jo.* Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Namun, pada bagian lain surat permohonan, Pemohon telah menyatakan hal yang berbeda yaitu bahwa Pasal 3 huruf b 1.1, PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 telah bertentangan dengan:
- a. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b. Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; dan
 - c. Pasal 93 ayat (2) berikut penjelasannya dan Pasal 110 ayat (2) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
5. Bahwa dengan demikian, permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan kabur, karena adanya ketidakjelasan pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian mana sebenarnya suatu peraturan perundang-undangan dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
6. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Bahwa selain itu pula, pada bagian petitum surat permohonan *a quo*, Pemohon antara lain telah memohon agar majelis hakim dalam perkara *a quo* menyebutkan:
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI") Nomor: 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013,

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dibuat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya";

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, dan selanjutnya Termohon memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

A. PENGAWASAN PERBANKAN DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEHINGGA SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERBANKAN DAN BANK INDONESIA

1. Bahwa berdasarkan konsiderans huruf c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sbb:

c. Bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c UU BI disebutkan bahwa: "untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi Bank;

3. Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan:

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 25 UU BI disebutkan bahwa:
 - 1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;
 - 2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai perbankan termasuk mengatur mengenai Pejabat Eksekutif Bank dan juga ketentuan mengenai uji kemampuan dan Kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/ PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;
6. Bahwa yang disebut dengan Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut UU BI);
7. Bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia. (vide Pasal 1 angka 9 UU BI);
8. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) s.d. ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, untuk selanjutnya disebut UU Perbankan disebutkan bahwa:
 - 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - 2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank;

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas jelas terbukti bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perbankan dengan diberi kewenangan membentuk peraturan baik berupa Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Gubernur Bank Indonesia dengan tujuan melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan dan UU BI;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- B. PEMOHON TIDAK CERMAT DALAM MEMPELAJARI KETENTUAN PERBANKAN DAN UU BANK INDONESIA**
1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada halaman 5 s.d. halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23 /PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 bertentangan dengan UU Perbankan dan UU BI;
 2. Bahwa Pemohon terbukti tidak secara lengkap dan cermat dalam membaca dan menganalisa Pasal 29 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 sebagaimana disebutkan pada halaman 6 alinea ketiga huruf a s.d. halaman 7 Surat Keberatan yang menyatakan:
"Bank Indonesia berwenang melakukan pembinaan seperti termaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank";
 3. Padahal dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan secara jelas bahwa Bank Indonesia mengawasi sektor manajemen, sebagaimana dituangkan sbb:
 - 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - 2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas



manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank;

- 3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada halaman 8 s.d. halaman 12 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Pejabat Eksekutif bukanlah termasuk dalam definisi pengurus terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut UU PT;
5. Bahwa Pemohon telah salah dan terlalu jauh menafsirkan istilah Pejabat Eksekutif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 23 /PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13 /8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;
6. Bahwa mengenai definisi Pejabat Eksekutif telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 /23 /PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara;
7. Oleh karena istilah Pejabat Eksekutif telah diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia, maka tidak sepatutnya Pemohon menafsirkan istilah Pejabat Eksekutif sebagai Pengurus dalam Perbankan yang kemudian dihubungkan dengan UUPT;
8. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya jika Pemohon sebagai Pegawai yang menjabat sebagai Kepala Divisi suatu Bank untuk tunduk dan patuh pada ketentuan UU BI dan UU Perbankan termasuk Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia;
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sudah jelas bahwa penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 /23 / PBI /2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 telah sesuai dengan ketentuan UU BI dan UU Perbankan sehingga permohonan keberatan dari Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon

1 telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Pendapat Hukum Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., tanggal 11 Februari 2014 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Gugatan Tata Usaha Nomor 19/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Februari 2014 yang diajukan oleh Sdr. Sutarno *i.c* Pemohon (Bukti T-10);
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 19/G/2014/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2014 (Bukti T-11);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materil Pemohon adalah (*vide* bukti P-2, P-3):

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan



mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;

merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”), dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Hukum, diberhentikan dari jabatannya sebagai Pejabat Eksekutif Bank BTN sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (“BI”),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dibuat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini, sehingga Pemohon dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian:

1. Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
2. Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011;

terhadap:

1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan);
2. Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-10;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dan sanggahan Para Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU BI dan Pasal 52 UU Perbankan, BI mempunyai kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif antara lain mencantumkan para pengurus dan/atau pegawai bank dan/atau pemegang saham dalam Daftar Orang Tercela (DOT) di bidang perbankan;
- Bahwa sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2003 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 mengenai *Fit and Proper Test*, BI mengganti penyebutan DOT menjadi Daftar Tidak Lulus (DTL);
- Bahwa untuk menetapkan pengurus dan/atau pegawai bank dan/atau pemegang saham dalam DOT/DTL di bidang perbankan tersebut, BI menggunakan suatu mekanisme tertentu yaitu dalam bentuk uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
- Bahwa proses *fit and proper test* tersebut dilakukan untuk memastikan apakah pengurus dan/atau pegawai bank dan/atau pemegang saham terbukti adanya permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam DOT/DTL;
- Bahwa oleh karena tidak semua pegawai bank mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan/operasional bagi perbankan, maka BI memberikan batas cakupan "pegawai bank" sebagaimana dimaksud Pasal 52 UU Perbankan hanya pegawai bank yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan/operasional bagi perbankan yang dinamakan "pejabat eksekutif";
- Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah Agung dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 16 UU Perbankan dan Pasal 26 UU BI, tidaklah tepat;
- Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang mempertentangkan objek permohonan dengan UU PT, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konteks perizinan dan kepengurusan suatu bank dalam bentuk PT, UU PT merupakan "*lex generalis*" sedangkan UU Perbankan dan UU BI merupakan "*lex specialis*". Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 4 UU PT beserta penjelasannya;

- Bahwa berdasarkan prinsip "*lex specialis derogat legi generalis*", maka UU Perbankan dan UU BI berlakunya mengesampingkan UU PT;
- Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *i.c.* Pasal 26 UU BI, Pasal 16 UU Perbankan, dan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) UU PT, dan karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil ini;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum; karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

SUTARNO, S.H.,M.M., tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754